

## Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato

Himawan Tatura Wijaya<sup>1</sup> dan Erwin Jusuf Thaib<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

<sup>2</sup>Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: <sup>1</sup>[himawanwijaya@gmail.com](mailto:himawanwijaya@gmail.com), <sup>2</sup>[erwinthaib@iaingorontalo.ac.id](mailto:erwinthaib@iaingorontalo.ac.id)

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan, hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam Undang-Undang Perkawinan, selain mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan juga mengatur tentang Dispensasi Usia Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Undang-Undang ini batas usia perkawinan dinaikkan yang sebelumnya 16 (enam belas) tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun, selain mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan juga mengatur tentang Dispensasi Usia Perkawinan.

Berdasarkan penelitian peneliti, tujuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menaikkan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun guna mencegah perkawinan di bawah umur, tidak efektif tercapai di Kabupaten Pohuwato karena 50% perkawinan perempuan di Kabupaten Pohuwato dilakukan oleh perempuan yang berusia di bawah 19 tahun dan juga didukung pula dengan perkara dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama Marisa hampir 100% dikabulkan.

Faktor yang ditinjau dari pasangan yang melaksanakan perkawinan di bawah umur 19 tahun yaitu: 1. mereka melangsungkan perkawinan atas kehendak mereka sendiri. Banyak dari mereka yang putus sekolah yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Untuk itu mereka milih untuk menikah. 2. Faktor lingkungan tempat tinggal yang berpendapat bahwa usia perempuan menikah antara 16 hingga 19 tahun adalah usia yang paling ideal bagi perempuan. 3. Faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar kawin.

**Kata Kunci :** Efektifitas, , Perkawinan, Dispensasi.

## **I. PENDAHULUAN.**

Perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan, hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan, selain mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan juga mengatur tentang Dispensasi Usia Perkawinan.

Dispensasi Usia Perkawinan yaitu suatu kesempatan untuk melangsungkan perkawinan bagi calon pasangan suami isteri yang belum cukup umur yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat yang lain. Dispensasi Usia Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.<sup>4</sup> Pemberian dispensasi umur perkawinan ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.

Lembaga dispensasi kawin ( bagi yang beragama Islam ) secara absolut menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jjs Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.<sup>5</sup> Ihwal mengapa seseorang memerlukan lembaga hukum ini sebenarnya hanya persoalan umur. Dalam hal ini, ketika seseorang belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai pria. Dengan kata lain, apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan sementara usianya belum mencapai batas usia minimal tersebut, maka dia harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Pemberian batasan minimal usia perkawinan tersebut sebenarnya bukan tanpa tujuan, pembatasan usia tersebut mengandung maksud agar suatu perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya. Hal ini juga mengandung maksud yang lebih jauh, yaitu agar perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan: “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, oleh karena perkawinan juga terkait dengan kependudukan, batasan umur yang terlalu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, h. 11

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, h. 12

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, h. 13

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, h. 14

<sup>5</sup> UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama.

rendah juga akan mengakibatkan laju fertilitas yang sangat tinggi yang dampak buruknya juga terkait dengan pembangunan. Pembangunan akan menjadi tidak berarti jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Dengan demikian, peran institusi (baca : Kantor Urusan Agama Kecamatan) yang berkompoten menegakkan batasan usia perkawinan tersebut sangat urgen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orangtua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Pertimbangan dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dasar hukum UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita

lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orangtua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dengan melihat fenomena yang ada, apakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat efektif mencegah terjadinya perkawinan anak perempuan? Berangkat dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam wujud jurnal dengan judul: **Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato.**

## II. METODE.

### A. Rumusan Masalah.

Bila dirumuskan masalah pokok penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi satu sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun perempuan di Kabupaten Pohuwato?

### B. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

### C. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua kondisi dan fakta serta menganalisa pelaksanaan yang ada sekarang, berkaitan dengan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pohuwato.

### D. Metode Penentuan Sampel.

Penentuan sampel yang digunakan ialah *purposive sample*, yaitu dalam pengambilan

besarnya subjek sampel diambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya.<sup>6</sup>

#### **E. Metode Analisis.**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

#### **A. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato.**

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.<sup>7</sup> Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>9</sup> Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan produk hukum dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka ketidakefektifan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

##### **a. Faktor Hukum**

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>W Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, diterjemahkan oleh Edina T. Sofia, (Jakarta: PT Indeks, 2015), halaman 299.

<sup>7</sup>W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), halaman 59.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), halaman 8.

<sup>9</sup>Aan Andrianih, *Efektivitas Undang-Undang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*, (Jakarta: Tesis FH UI, 2012), halaman 99.

1. kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
2. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita- citakan.<sup>10</sup> Kaidah hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan di atas maka juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat dikatakan berfungsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan sebagai berikut:<sup>11</sup>

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
  - (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
  - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
  - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

---

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 62-63.

<sup>11</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah. Untuk itu, dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, hakim harus menemukan alasan hukum melalui menafsirkan, pemaknaan sehingga dirumuskan alasan hukum dispensasi nikah.

#### b. Faktor Penegak Hukum.

Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ikut serta mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan penelitian peneliti terhadap perkara dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama Marisa hampir 100% dikabulkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan wawancara peneliti terhadap salah satu hakim yang mengadili perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Marisa alasan majelis hakim mengabulkan 100% perkara dispensasi kawin adalah sebagai berikut<sup>12</sup>:

Pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan yang di langsunngkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun demikian, pihak Pengadilan Agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan– alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku. Aspek negatifnya adalah faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai.

Dari pengertian di atas peraturan atau perundang-undangan yang ada tetap berlaku dalam masyarakat tetapi dikarenakan sesuatu hal tertentu seseorang berdasarkan ketentuan dapat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi dispensasi tersebut tidak dapat

---

<sup>12</sup>Wawancara di Pengadilan Agama Marisa (Kabupaten Pohuwato) tanggal 12 Oktober 2019.

digunakan untuk semua orang, dan diberikan karena alasan atau sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Alasan majelis mengabulkan permohonan dari pemohon adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah apabila tidak ada terdapat halangan perkawinan sesuai yang diatur dalam BAB VI pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon. Hakim dalam putusannya sebenarnya tidak hanya berupaya menemukan hukum bagi suatu perkara tertentu, melainkan dan sekaligus mengembangkan aturan hukum. Karena tidak jarang ditemukan suatu persitiwa yang tidak ditemukan hukumnya, Oleh karena itu, hakim haruslah membuat hukum.

Dalam membuat hukum tersebut, hakim melakukan diskresi hukum. Penerapan diskresi hakim dapat dilihat dalam proses pembuatan putusan. Mula-mula, hakim berusaha menemukan faktanya dan mengkonstatirnya, lalu menemukan hukumnya untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan. Dalam dispensasi nikah, maka berdasarkan bukti, hakim akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi nikah telah dipenuhi. Setelah terbukti adanya alasan maka hakim mempertimbangkan hukumnya.

Pada umumnya hakim akan menggunakan syllogisme dengan merumuskan premis mayor, premis minor dan konklusi. Untuk sampai kepada konklusi yang benar maka premis mayor dan premis minor. Ketika salah satu premis salah, akan menghasilkan konklusi yang salah. Premis mayor dalam proses pembuatan putusan adalah berbentuk aturan hukum yang berlaku dan melingkupi perkara yang diajukan. Sedangkan premis minor adalah fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Sedangkan konklusi adalah putusan hakim mengenai perkara yang diajukan padanya.

Dalam perkara dispensasi nikah, premis mayor berupa aturan batasan usia seseorang dibolehkan melakukan perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum, dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan (agama). Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah. Untuk itu, dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, hakim harus menemukan alasan hukum melalui menafsirkan, pemaknaan sehingga dirumuskan alasan hukum dispensasi nikah. Berdasarkan pada penafsiran pada umumnya hakim merumuskan alasan dispensasi antara lain adanya kemudlaratan bila tidak dilakukan pernikahan meskipun calon mempelai belum mencapai usia minimum. Karena menurut hukum Islam, menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat.

Premis minor adalah fakta persidangan berupa alasan yang diajukan oleh pemohon dispensasi nikah. Untuk menemukan fakta adanya alasan yang sah hakim memilah dan memilih faktor mana yang relevan dan benar-benar menjadi alasan dispensasi nikah.

Pemilahan dan pemilihan faktor yang relevan dan menjadi fakta dilakukan oleh hakim melalui bukti-bukti. Dengan kata lain faktor yang diajukan sebagai alasan harus didukung bukti sebagai dasar hakim melakukan konstatir fakta.

Dengan pola putusan yang telah diuraikan di atas, berarti hakim telah mengambil tindakan berupa putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Artinya, apabila fakta telah sesuai dengan hukumnya, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dan sebaliknya, apabila fakta tidak sesuai dengan hukumnya, permohonan dispensasi akan ditolak. Itulah kebijakan tindakan hakim berdasarkan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, dan inilah diskresi hakim dalam putusan permohonan dispensasi nikah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penegakannya.

Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas, saat ini di Kabupaten Puhuwato faktor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Masyarakat telah turun temurun melakukan aktifitas perekonomian seperti berdagang, bertani, berkebun, tukang bangunan, nelayan tanpa melewati bangku sekolah, semua didapatkan dari pengetahuan orangtua yang diajarkan secara turun temurun. Masyarakat menganggap pendidikan hanya bagi orang-orang yang mau berkarir di birokrasi pemerintahan, sehingga pendidikan bukanlah menjadi tujuan masyarakat dalam mendidik anak melainkan keterampilan. Ketika seorang anak telah terampil dalam menguasai suatu keterampilan atau telah dapat mengolah lahan pertanian atau peternaka dan dapat mandiri menghasilkan uang, terutama anak laki-laki, maka sudah layak untuk dinikahkan walaupun masih di bawah umur, sedangkan untuk perempuan tidak disyaratkan menguasai keterampilan, cukup mencapai usia akil baligh saja maka sudah dapat dinikahkan tanpa harus mengenyam bangku pendidikan.<sup>13</sup>

d. Faktor Masyarakat.

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya.<sup>10</sup>

Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jika telah diketahui adanya, maka dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya Undang-Undang tersebut.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dari 13 KUA di Kabupaten

---

<sup>13</sup> Wawancara Kepala KUA Randangan 15 Oktober 2019.

Pohuwato maka diperoleh data bahwa perkawinan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pohuwato, bagi perempuan yang berumur 19 tahun ke bawah adalah 50%. Angka tersebut begitu mengejutkan karena dengan dinaikkannya usia minimal bagi perempuan menjadi 19 tahun maka angka sebanyak 50% tersebut akan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Marisa, dimana berdasarkan penelitian di atas yang hampir 100% dikabulkan oleh Pengadilan Agama Marisa dengan pertimbangan hukum sebagaimana di atas.

Berdasarkan fakta-fakta ini maka dapat dipastikan tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk menaikkan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun tidak akan efektif berlaku di Kabupaten Pohuwato.

e. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.<sup>14</sup> Salah satu faktor penentu efektifitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bahwa Undang-Undang tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat.

Nilai-nilai tersebut yaitu dalam hal ini nilai keadilan dan nilai ketertiban. Nilai keadilan berfungsi melindungi hak-hak pihak yang lemah, yaitu anak perempuan di bawah umur. Diharapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat memberikan jaminan anak perempuan akan terjaminnya menjalani pendidikan 12 tahun, sedangkan nilai ketertiban adalah bagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mampu menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang.

Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri, yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisi-tradisi (*traditions*), dan norma-norma informal (*informal norms*) yang

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), halaman 64-65.

diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian peneliti, adat yang dianut oleh masyarakat Gorontalo adalah Adat Bersendikan Syara', Syara' bersendikan Kitabullah.

Tingkat efektivitas dari pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdasarkan adat di Wilayah Kabupaten Pohuwato berdasarkan penelitian peneliti tidak bertentangan dengan adat masyarakat Kabupaten Pohuwato, sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penerapannya tidak mendapat hambatan dari segi kebudayaan masyarakat Kabupaten Pohuwato.

### **B. Faktor-Faktor Penyebab Orangtua Menikahkan Anaknya yang Masih di Bawah Umur.**

Berdasarkan wawancara penelitian kepada Kepala KUA Kecamatan Randangan bahwa sebagian besar pasangan yang melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun dilaksanakan atas dasar keinginannya sendiri, bahwa ia sudah merasa sudah siap untuk melakukan sebuah perkawinan. Karena sering pergi berdua mereka merasa malu kepada tetangga. Sehingga mereka ingin segera melakukan perkawinan meskipun masih belum memenuhi syarat perkawinan yaitu batas usia kawin. Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Randangan, menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Karena hal tersebut merupakan keinginan pribadi dari calon mempelai. Dan mereka sepakat untuk melakukan perkawinan. 18 Berdasarkan hasil penelitian bahwa rata-rata sebagian besar pelaku yang telah melakukan perkawinan di usia 16 sampai 19 tahun mereka lulusan SD-SMA bahkan ada yang tidak lulus SD bahkan ada yang tidak pernah mengenyam tingkat pendidikan sama sekali. Karena pola pikir mereka yang mempengaruhi keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi terhambat. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang dari pihak Laki-Laki dan perempuan adalah lulusan SD. Karena tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah. Karena biaya yang digunakan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi orangtua tidak mampu. Terjadinya perkawinan diusia 16 tahun sampai 19 tahun tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama pada diri pribadi dari masing-masing pasangan. Karena kesiapan untuk menikah berada dalam kesiapan dari pribadi masing-masing. Ketika mereka merasa mampu maka keinginan untuk melangsungkan perkawinan semakin kuat. Batas usia kawin dikatakan sangat penting. Hal tersebut dikatakan penting dikarenakan untuk melangsungkan sebuah perkawinan harus ada kematangan dari suami maupun istri tidak hanya pada segi fisik akan tetapi juga dalam segi psikologis. kematangan disini adalah pola pikir yang telah dewasa dan adanya rasa tanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya. Pembatasan perkawinan dimaksudkan agar manusia tidak generasi yang lemah meninggalkan generasi yang lemah dapat terwujud. Salah satu usaha tersebut adalah perkawinan dilakukan hanya oleh pasangan yang sudah masak jiwa raganya.<sup>16</sup> Ditinjau dari pasangan yang

---

<sup>15</sup>Diakses dari: <http://www.boyyendratamin.com/2011/12/eksistensi-hukum-adat-dimasa-depan.html>, pada 12 Oktober 2019.

<sup>16</sup>Ria Guswintari, Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Perkara Nomor: 0010/Pdt.P/2013/PA.Sal), (Skripsi Sarjana Hukum fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015), halaman 66.

melangsungkan perkawinan dibawah umur bahwa mereka sudah merasa siap jiwa dan raganya, bahkan sampai sekarang setelah melangsungkan perkawinan tersebut mereka hidup bahagia dan mampu untuk menjalani rumah tangga meskipun mereka dikatakan belum cukup umur untuk menjalani rumah tangga tersebut. Selain keinginan dari pribadi masing-masing pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur hal tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan yang dijalani. Tingkat pendidikan yang rendah Perkawinan merupakan bentuk sosial budaya, sedikit banyaknya menyangkut kedudukan sosial yang bersangkutan. Pada umumnya perkawinan berlangsung antara orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang sederajat, akan tetapi terkadang perkawinan tersebut malah menaikkan derajat orang-orang tersebut. Keadaan semacam itu terutama pada masyarakat yang system stratifikasi sosialnya tertutup.<sup>17</sup> Tingkat ekonomi yang lemah, dapat berpengaruh serta mendorong seseorang untuk semakin cenderung melepaskan tanggung jawab orang tua kepada anak dalam hal pembiayaan.<sup>18</sup> Tingkat pendidikan yang rendah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, karena untuk menempuh pendidikan yang tinggi maka harus mengeluarkan biaya yang banyak. Sehingga banyak orang tua yang memilih mengawinkan anaknya sehingga tidak ada tanggungan lagi menghidupi anaknya karena sudah menjadi tanggungan orang lain. Problem-problem sosial tersebut mempunyai pengaruh terhadap perilaku masyarakat, khususnya terhadap kehidupan rumah tangga misalnya problem kemiskinan, oleh M. Idris Bramulya, Mengartikan suatu keadaan dimana seorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri yang sesuai dengan tenaga kehidupan kelompoknya, bahkan demikian itu tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya didalam kelompok tersebut.<sup>19</sup> Menurut analisa penulis disini faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dibawah umur yang ditinjau dari pasangan yang melaksanakan perkawinan dibawah umur bahwa mereka awalnya sudah merasa siap untuk menjalani rumah tangga, selain itu orang tua juga mendukung untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur. Adanya keinginan pribadi juga dipengaruhi oleh putus sekolah, mereka putus sekolah juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Untuk itu mereka milih untuk menikah meskipun umur mereka belum mencukupi batas usia kawin yang telah diatur di dalam Undang-Undang.

## 2. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal.

Salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan dibawah umur adalah faktor lingkungan tempat tinggal. Adanya rasa malu dari orang untuk segera mengawinkan anaknya selain itu mereka sudah sering pergi berdua dan sudah sering diajak berhubungan badan layaknya suami istri. Terlebih lagi dengan adanya pertunangan dan sebentar lagi mereka akan melangsungkan perkawinan, untuk menghindari adanya hamil diluar kawin. Kepala KUA Kecamatan Randangan mengatakan bahwa sebagian besar masyarakatnya masih menganut adat istiadat setempat. Dikarenakan mereka merasa bahwa ingin segera memiliki menantu, agar ada yang meneruskan usaha dari orangtua yang bersangkutan. Mereka juga merasa malu kepada tetangganya anaknya dikatakan perawan tua.<sup>20</sup> Sebagian besar ingin melangsungkan

---

<sup>17</sup> Said Athar Radhawi, *Keluarga Islam*, (Bandung: Risalah,1985), halaman 75.

<sup>18</sup> Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2012), halaman 113.

<sup>19</sup> Ibid, halaman 114.

<sup>20</sup> Wawancara tanggal 15 Oktober 2019.

perkawinan juga dikarenakan malu terhadap tetangga sekitar karena sudah sering pergi berduaan bahkan sudah pernah menginap di rumah dari pihak lakilakinya maupun perempuan. Mereka malu terhadap mendapat gunjingan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Dorongan dari masyarakat yang sangat kuat juga mempengaruhi adanya perkawinan dibawah umur. Karena masyarakat yang sangat luas karena laki-laki dan perempuan yang kesana-kemari pergi berduaan dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga. Mereka harus menghadapi gunjingan dari tetangga. Sehingga mereka ingin segera melangsungkan perkawinan. Fungsi perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang menganggap perkawinan sebagai sosial budaya yang dapat mengangkat status keluarga ditengah-tengah masyarakat. Prinsip yang demikian ternyata masih cukup besar pengaruhnya, sehingga orang-orang yang stratifikasi ekonomi dan pendidikannya masih rendah, semakin cenderung mendorong putra putri melangsungkan perkawinan usia muda. Dalam masyarakat muda misalnya, budaya mengawinkan anak di usia muda merupakan suatu kebanggaan keluarga, merasa malu jika anak gadisnya terlambat kawin, bahkan ada prinsip yang membudaya bahwa dengan mengawinkan anak berarti telah lepas salah satu tanggung jawab orang tua dan dimaksud anak pula agar seorang menjadi semakin dewasa serta dapat bertanggung jawab secara mandiri. Adanya rasa bangga dari orang tua bahwa apabila mereka mengawinkan anaknya ada yang melanjutkan ekonomi keluarga. Sehingga sudah semestinya bahwa tempat tinggal merupakan salah satu yang faktor terjadinya perkawinan dibawah umur dikarenakan adanya rasa bangga dari orangtua. Orangtua menikahkan anak bukan hanya karena keadaan ekonomi, rendahnya kesadaran orangtua terhadap pendidikan, dan kekhawatiran orangtua akan tetapi lingkungan tempat mereka tinggal pun sangat mempengaruhi pola pikir mereka (orangtua maupun anak). Keluarga yang mempunyai anak perempuan maupun laki-laki, lebih-lebih anak perempuan belum memiliki pendamping (pacar) melihat anak yang seusia anaknya sudah memiliki pendamping (pacar) apalagi sudah menikah maka orang tua merasa cemas, dan gelisah, ia berusaha mencarikan pendamping (pacar) untuk anaknya. Dukungan dari keinginan orang tua yang segera ingin mempunyai menantu dan meneruskan usahanya juga salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan usia dibawah umur karena malu terhadap tetangga sekitar. Menurut analisis penulis disini faktor tempat tinggal mempengaruhi terjadinya perkawinan usia di bawah umur. Mereka merasa malu pada tetangga jika tidak segera mengawinkan anaknya, banyak mereka yang malu terhadap tetangga karena anaknya sering pergi berduaan dan bahkan sering menginap di rumah salah satu pihak laki-laki maupun perempuan.

### 3. Faktor Pergaulan Bebas.

Berdasarkan hasil perkawinan bahwa perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi perempuan di Kabupaten Pohuwato sebagian besar adalah karena pergaulan bebas. Banyak dari mereka sudah berhubungan layaknya suami istri dan sering menginap di salah satu pihak laki laki maupun perempuan bahkan sampai hamil di luar kawin.<sup>21</sup> Perkawinan yang dilakukan Akibat terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Pohuwato 80% dikarenakan pergaulan bebas, dimana banyaknya dispensasi perkawinan diakibatkan oleh adanya hamil diluar nikah. Tidak hanya di kecamatan yang jauh dari kota di kecamatan kota juga banyak terjadi hamil diluar kawin. Sehingga disini hakim dalam mengabulkan

---

<sup>21</sup>Wawancara Kepala KUA Kecamatan Randangan tanggal 15 Oktober 2019.

permohonan dispensasi perkawinan juga harus mempertimbangkan kemaslahatan demi keadilan dari pihak wanita. Untuk dapat hidup bermasyarakat dan bernegara layaknya orang lain. Perkawinan dibawah umur terjadi dikarenakan sudah hamil diluar kawin yang sudah berumur 1 bulan dan harus segera melaksanakan perkawinan. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun kerana mereka sudah mengenal dan bahkan mereka telah melakukan pertunangan sehingga dengan adanya pertunangan mengakibatkan mereka hamil dan harus mengajukan dispensasi perkawinan karena mereka belum memenuhi persyaratan perkawinan. Adanya pertunangan yang dilakukan oleh oleh pasangan muda mudi mengakibatkan terjadinya hubungan layaknya suami istri. Untuk menghindari terjadinya hamil diluar kawin maka timbul keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan demi menjaga nama baik keluarga. Rencana perkawinan yang akan dilaksanakan mengakibatkan terjadinya hubungan layaknya suami istri. Sehingga sebelum perkawinan dilaksanakan telah hamil 3 bulan. Oleh karena itu harus segera melangsungkan perkawinan demi kemaslahatan masing-masing pihak. Pergaulan bebas juga mendorong para orangtua untuk mengawinkan anaknya di usia muda. Pengaruh kemajuan teknologi khususnya dibidang media elektronik seperti film, video dan televisi, hal itu menyebabkan semakin sulitnya para orangtua khususnya dipedesaan untuk menunda perkawinan anaknya, salah satu faktor yang melatar belakangi perkawinan usia muda yang sangat sulit untuk dihindari adalah akibat pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Tidak jarang apabila seseorang telah melaksanakan perkawinan mereka merasa bahwa hubungan sudah dekat bahkan sering melangsungkan hubungan yang layaknya suami istri. Calon suami maupun calon istri menginap di rumahpun hal tersebut sudah dianggap hal biasa. Selain keinginan dari kedua belah pihak yang ingin dikawinkan juga ada faktor dari orangtua yang membiarkan hal tersebut terjadi sehingga ketika salah satu pihak datang dan menginap semua itu tidak ada masalah. Maraknya sistem informasi dan mudah diaksesnya informasi terutama dalam masalah internet yang merajalela yang dapat akses dimanapun dan kapanpun termasuk salah satu pengaruh terjadinya penyimpangan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Salah satunya adalah terjadinya pergaulan bebas atau seks bebas. Pergaulan bebas serta memandang bahwa apabila tidak mengikuti trend budaya barat maka dianggap kurang menarik. Banyaknya teknologi yang bermunculan seperti teknologi internet, smartpone, social media membuat segala informasi mudah didapatkan. Namun, tidak sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, penggunaan teknologi yang tidak seharusnya digunakan dan tidak tersaring seperti mudahnya mengakses gambar atau video yang mengandung unsur pornografi, unsur sara, dan lainnya yang merupakan titik awal bagi para remaja untuk menjadi remaja yang bisa diartikan salah pergaulan. Penerus bangsa seharusnya menyaring informasi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kurangnya pengawasan orangtua juga dapat mengakibatkan anak-anak bebas mengakses internet yang mereka sukai. Terutama pada orangtua yang sibuk dengan urusannya masing-masing yang tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya. Pergaulan bebas atau tindakan layaknya suami istri juga terjadi awalnya dikarenakan terbukanya sistem informasi. Sehingga ada keinginan untuk untuk meniru perbuatan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Salah satu dampak pergaulan bebas adalah terjadinya hamil di luar kawin, yang mengakibatkan nama baik keluarga menjadi buruk dimata masyarakat serta mendapat sanksi dari masyarakat berupa gunjingan. Hal tersebut mengakibatkan keharusan orangtua untuk segera mengawinkan

anaknyanya demi nama baik keluarga dan kemashlahatan bagi anaknyanya. Meskipun dengan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat. Maka dispensasi perkawinan harus diajukan untuk tetap melangsungkan perkawinan. Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mana Esa. Dispensasi perkawinan dapat diberikan atas dasar pertimbangan kemashlahatan apabila motif yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan kepada tujuan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang adanya perkawinan yang diakibatkan oleh hamil diluar kawin. Hal tersebut sudah jelas diatur dalam pasal 53 yang berbunyi :<sup>22</sup> (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknyanya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Aturan tersebut juga termasuk memberikan keringanan untuk wanita yang hamil diluar kawin untuk kedepan dapat dikawinkan kepada pria yang menghamilinya dan anak yang dikandung mendapatkan akta kelahiran atas nama ayah dan ibunya. Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor yang dapat dikatakan paling berpengaruh terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Pohuwato. Dikarenakan banyak terjadinya perkawinan dibawah umur karena mereka sudah sering pergi berduaan dan berhubungan layaknya suami istri. Bahkan tidak jarang wanita sudah hamil diluar kawin. Sehingga wanita sudah hamil diluar nikah meskipun ia belum cukup umur, harus segera dikawinkan untuk mendapatkan kemashlahatan bagi dirinya dan anak yang dikandungnya. Dispensasi perkawinan disini juga memberi keringanan untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur.

#### **IV. PENUTUP.**

##### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian tersebut di muka, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menaikkan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun guna mencegah perkawinan di bawah umur, tidak efektif tercapai di Kabupaten Pohuwato karena 50% perkawinan perempuan di Kabupaten Pohuwato dilakukan oleh perempuan yang berusia di bawah 19 tahun dan juga didukung pula dengan perkara dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama Marisa hampir 100% dikabulkan.
2. Faktor yang ditinjau dari pasangan yang melaksanakan perkawinan di bawah umur 19 tahun yaitu:
  - a. mereka melangsungkan perkawinan atas kehendak mereka sendiri. Banyak dari mereka yang putus sekolah yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Untuk itu mereka milih

---

<sup>22</sup>Kompilasi Hukum Islam.

untuk menikah.

- b. Faktor lingkungan tempat tinggal yang berpendapat bahwa usia perempuan menikah antara 16 hingga 19 tahun adalah usia yang paling ideal bagi perempuan.
- c. Faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar kawin.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dalam menegakkan tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pemerintah juga diharapkan melakukan perbaikan-perbaikan kualitas hidup masyarakat terutama di pedesaan.
2. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas penegak hukum. Aparat pemerintah harus aktif mengadakan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **V. DAFTAR PUSTAKA.**

- Andrianih, Aan, Efektivitas Undang-Undang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama, (Jakarta: Tesis FH UI, 2012).
- Guswintari, Ria, Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Perkara Nomor: 0010/Pdt.P/2013/PA.Sal), (Skripsi Sarjana Hukum fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015).
- Koro, Abdi, Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri, (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2012).
- Radhawi, Said Athar, Keluarga Islam, (Bandung: Risalah, 1985).
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
- UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Neuman, W Lawrence, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, diterjemahkan oleh Edina T. Sofia, (Jakarta: PT Indeks, 2015).
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987).
- Wawancara di Pengadilan Agama Marisa (Kabupaten Pohuwato) tanggal 12 Oktober 2019.
- Wawancara Kepala KUA Randangan 15 Oktober 2019.  
<http://www.boyyendratamin.com/2011/12/eksistensi-hukum-adat-dimasa-depan.html>, pada 12 Oktober 2019.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).